



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 13-I - Hnk/2006

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2006

BUPATI TANGERANG,

Membuang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemertuan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SD) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah (SMA); dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 ;
- b. bahwa selubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilnya dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4127) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (EPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3560) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704).

Menaperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri..
- KEDUA** : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 26 APRIL 2004



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Kepala Bapoda Kabupaten Tangerang.
9. Kepala Bawasda Kabupaten Tangerang.
10. Kepala Badan Pengelola Kevangan Daerah Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 424/Kep. 134 - Jak/2006

TANGGAL : 26 APRIL 2006

TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN 2006

A. SD NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SD NEGERI PARAHU III	BALARAJA	PEMBUKAAN BA
2.	SD NEGERI SENTUL II	BALARAJA	PEMBUKAAN BA
3.	SD NEGERI SUKATANI VII	RAJEG	PEMBUKAAN BA
4.	SD NEGERI MEKARSARI II	RAJEG	PEMBUKAAN BA
5.	SD NEGERI MEKARBAKTI	PANONGAN	PEMBUKAAN BA

B. SMP NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 2 JAYANTI	JAYANTI	PEMBUKAAN BA
2.	SMP NEGERI 3 PAKUHAI	PAKUHAJI	PEMBUKAAN BA
3.	SMP NEGERI 3 PONDOK AREN	PONDOK AREN	PEMBUKAAN BA
4.	SMP NEGERI 3 CIKUPA	CIKUPA	PEMBUKAAN BA
5.	SMP NEGERI 3 SEPATAN	SEPATAN	PEMBUKAAN BA
6.	SMP NEGERI 4 CISAUK	CISAUK	PEMBUKAAN BA

C. SMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGA
1.	SMA NEGERI 2 BALARAJA	BALARAJA	PEMBUKAAN B
2.	SMA NEGERI 1 PAKUHAI	PAKUHAJI	PEMBUKAAN B
3.	SMA NEGERI 1 SUKADIRI	SUKADIRI	PEMBUKAAN F
4.	SMA NEGERI 1 PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	PEMBUKAAN F
5.	SMA NEGERI 3 CIPUTAT	CIPUTAT	PEMBUKAAN F
6.	SMA NEGERI 4 CIPUTAT	CIPUTAT	PEMBUKAAN F



ISKANDAR